



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA**  
Jalan Gunung Mado Nomor : 11, ☎ (0388) 21866  
SOB - 85511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**NOMOR : PPO. 421.1 /37.a/2016**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**"PAUD EFATA PERE SELATAN"**  
**DESA PERE SELATAN KECAMATAN KOLBARO**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga Layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah Masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/ Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Efata Pere Selatan Kecamatan Kolbaro.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 tahun 2011, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);



10. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan);
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61).

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pene Selatan Nomor : PEM. 145/DPS/141/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
2. Surat Rekomendasi dari PKBM Palod To Nomor : 05/PKBM-PT/IV/2016, tanggal, 31 Maret 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Terous Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuanfatu Nomor : PPO. 090/4/75/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang kelayakan PAUD Efata Pene Selatan Desa Pene Selatan Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Sekolah : **PAUD Efata Pene Selatan**

Alamat : **Desa Pene Selatan Kecamatan Kolbano**

KEDUA :

Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA :

Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam  
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- XII/MA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                      SoE  
Pada Tanggal                      01 April 2016



Lampiran :

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLIMPIADA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPD.421.1/37a/2016  
TANGGAL : 01 April 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK  
PAUD EFATA PENE SELATAN  
DESA PENE SELATAN KECAMATAN KOLIBANO**

NO	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Febrymi Vrawaty Panie	P	SI	Pengeola	Pene Selatan
2.	Belina Adriana Sabuna	P	SI	Pendidik	Pene Selatan
3.	Jermanan Maria Damau	P	SMU	Pendidik	Pene Selatan
4.	Orante Talan	P	SMA	Pendidik	Pene Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



**Des. SEPERTUS E. SIPA, M.Si**  
PENDIDIK TK I  
NIP.19660915 199203 1 009